



Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

timur.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

Rekomendasi Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Nikah
2. Pengantar dari KUA.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan Persyaratannya 3 Jangka Waktu Pelayananpersyaratannya
2. Petugas Loker menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
3. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas permohonan rekomendasi dispensasi nikah, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika sudah lengkap memerintahkan JFU Seksi PIP untuk menyiapkan rekomendasi dispensasi nikah
4. JFU Seksi PIP melaksanakan perintah Kasi Kecamatan menyiapkan rekomedasi dispensasi nikah dan meneruskan Kepada Kepala Seksi PIP
5. Kasi Kecamatan memeriksa dan mengoreksi rekomendasi dispensasi nikah, jika perlu perbaikan di kembalikan ke JFU Seksi PIP dan jika tidak perlu perbaikan membubuhkan paraf dan meneruskan kepada Sekretaris Kecamatan
6. Sekretaris Kecamatan mempelajari rekomendasi dispensasi nikah, membubuhkan paraf dan meneruskan kepada Camat
7. Camat menandatangani Rekomendasi dispensasi nikah (Apabila Camat tidak berada ditempat penandatanganan dapat dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan/Kasi di Kecamatan) serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan.
8. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP /Petugas Loker untuk registrasi.
9. JFU Seksi PIP/Petugas Loker Meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

timur.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

30 Menit

Mulai masuk berkas dan persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

1) Secara Lisan

Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

1) Secara tertulis

- a. Surat ditujukan kepada camat dengan alamat di kantor kecamatan masing-masing.
- b. Melalui kotak saran/pengaduan

3) Secara Online

- a. Melalui Website
- b. Email
- c. Aplikasi LAPOR